

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP.<sup>1</sup>

*Zina* di anggap sebagai perilaku yang menyimpang dan bisa di katakan sebagai kejahatan melawan hukum apabila pelaku tindak pidana *zina* tersebut salah satunya sudah terikat tali perkawinan yang sah, hukum pidana di Indonesia sendiri tidak menganggap delik *zina* sebagai kejahatan yang melawan hukum apabila pelaku *zina* belum terikat tali perkawinan yang sah. Selain itu merujuk pada KUHP, *zina* di anggap sebagai delik aduan yang artinya proses hukum akan berjalan ketika tindak pidana *zina* tersebut ada yang mengadukan dari pihak yang merasa dirugikan. Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara KUHP dan Hukum Islam. Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, hukum Islam juga tidak mengenal istilah aduan bagi praktek *zina*. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik *zina* yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni

---

<sup>1</sup> Anton Sudanto, *Penerapan Sistem Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlmn 133

tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinahan, siapapun yang melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang diatur dalam KUHP.<sup>1</sup>

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.<sup>2</sup>

Menurut KUHP, *zina* diidentikan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada *zina* itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep masyarakat yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>3</sup>

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif

<sup>1</sup> Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KUHP)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, hlmn 13

<sup>2</sup> Mia Amalia, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, hlmn 69

<sup>3</sup> Eko Sugiyanto dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*, Universitas Diponegoro, 2016, hlmn 1

mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam<sup>4</sup>. Dalil al-Qur'an Surat al-Isra' (17) ayat 32 yang berkaitan dengan *zina*:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*; (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>5</sup>

Hadis yang berkaitan dengan *zina* :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( لَمَّا أَتَى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ? قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dan dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Ketika Ma'iz Ibnu Malik menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, beliau bertanya kepadanya: "Barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau pandang?". Ia berkata: Tidak, wahai Rasulullah. Riwayat Bukhari. Kelanjutannya adalah: "Apakah engkau menyetubuhinya?" Kali ini Rasulullah tidak menggunakan kata majas. Ma'iz menjawab: Ya. Setelah itu maka Rasulullah memerintahkan agar ia dirajam. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud. (Hadis No. 1236 Bulughul Mahram)<sup>6</sup>

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

“Dan barangsiapa yang melakukan salah satu dari itu (syirik, mencuri, *berzina*,

membunuh anak) maka hukuman yang ditegakkan atasnya di dunia adalah

<sup>4</sup> Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KUHP)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, hlmn 1

<sup>5</sup> Al-Amzar. *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*, Edisi Cetak Ke-5, PT. Dinamika Cahaya Pustaka, Bandung, 2019, hlmn 285

<sup>6</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Pustaka Al-Hidayah, Tasikmalaya, 2008

*kafarah* (penghapus dosa) baginya” (Hadis Riwayat Al Bukhari no. 18).

*Zina* adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang berat, baik itu hukum *dera* maupun *rajam*, Karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa *zina* diancam dengan hukuman berat, hal ini disebabkan karena perbuatan *zina* sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali berdasarkan al-Quran Surat al-Nūr (24).<sup>7</sup>

Dalam Islam pembuktian *zina* dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku *zina* dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan *qarinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Maka untuk membahas dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 237/ Pid.B/ 2021/ PN Cjr tentang tindak pidana perzinahan maka penulis akan sajikan dalam penelitian yang berjudul: “**Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pasal 284 KUHP Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 237/Pid.b/2021/PN Cjr)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah tentang tindak pidana perzinahan menurut KUHPidana yang sanksi tindak pidananya berupa hukuman penjara 9 (sembilan) bulan dan tidak dibedakan antara yang sudah terikat perkawinan yang sah ataupun belum, sedangkan menurut hukum pidana islam sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan diberi hukuman *dera* atau *rajam* dan dibedakan antara yang sudah menikah (*muhsan*) dan belum terikat perkawinan yang sah (*ghairu muhsan*).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak terlalu luas maka

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, 1996, hlmn 86-87

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, 1996, hlmn 4

dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Putusan Hukum Hakim Tentang Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur?
2. Bagaimana Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Menurut KUHPidana dan Hukum Pidana Islam?
4. Bagaimana Relevansi Putusan Hakim Berdasarkan KUHPidana dan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Proses Putusan Hakim Tentang Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur
2. Untuk Mengetahui Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Cianjur
3. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Menurut KUHPidana dan Hukum Pidana Islam
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi Putusan Hakim Berdasarkan KUHPidana dan Hukum Pidana Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan pentingnya pengawasan dalam mendidik seorang anak agar tidak terjadinya tindakan yang menyimpang yang dapat menimbulkan dampak bagi orang lain.

## 2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bahwa mendidik seorang anak merupakan tindakan yang tidak mudah dilakukan, dan mengingat sanksi begitu berat menanti walaupun yang melakukan adalah seorang dibawah umur.

## E. Kerangka Berpikir

Hukum pidana adalah “hukum yang termuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan berupa siksaan badan. Definisi lainnya adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

*Maqasid al-syari'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *al-shariah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.<sup>9</sup> Selanjutnya kata *al-shariah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau

---

<sup>9</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlmn 7

metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah.<sup>10</sup> Jika kata *maqasid* dan *al-shariah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqasid al-shariah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqasid al-shariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqasid al-shariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>11</sup>

Al-Gazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*. Ia menyatakan: “Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'* terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*, maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh *syara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma*.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:<sup>13</sup>

1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.

<sup>10</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlmn 8

<sup>11</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlmn 9

<sup>12</sup> Sutisna dkk, *Panorama Mawashid Syariah*, CV Media Sains Indoneisa, Bandung, 2021, hlmn 35

<sup>13</sup> Sutisna dkk, *Panorama Mawashid Syariah*, CV Media Sains Indoneisa, Bandung, 2021, hlmn 36

2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus atau tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Al-Gazali kemudian menjelaskan definisi maslahat: Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima, yaitu:<sup>14</sup>

1. Memelihara agama/ *hifzh al-din* (حفظ الدين)
2. Memelihara jiwa/ *hifzh al-nafs* (حفظ النفس)
3. Memelihara akal/ *hifzh al-a'ql* (حفظ العقل)
4. Memelihara keturunan/ *hifzh al-nasl* (حفظ النسل)
5. Memelihara harta benda/ *hifzh al-amal* (حفظ المال)

Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memberi efek jera dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, secara garis besar atau secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) teori, yaitu:<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sutisna dkk, *Panorama Mawashid Syariah*, CV Media Sains Indoneisa, Bandung, 2021, hlmn 37-38

<sup>15</sup> Hendri Nauli Rambe dkk, *Perzinahan Dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia*, 2016, hlmn 76



1. Teori Absolut adalah bertitik pangkal pada pembalasan dengan arti setiap kejahatan harus di sertai dengan pidana. Tidak ada istilah tawar-menawar siapa yang melakukan kejahatan harus di pidana tanpa melihat akibat-akibat apapun yang timbul dari di jatuhkannya pidana.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, teori muncul akibat kurang memuaskannya teori pembalasan teori ini lebih bertujuan menegakkan tata tertib dalam masyarakat.
3. Teori Gabungan (vereningings theorien), teori gabungan atau teori teori yang mengandung teori pembalasan dan teori tujuan.

Termasuk diantaranya adalah larangan melakukan perzinahan yang di jelaskan dalam hadis riwayat yakni :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ  
جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan *rajam*."(Hadits Riwayat Muslim).

Mengenai kekejian *jarimah zina* ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, *zina* termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>16</sup>

Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan *zina* karena dianggap mengusik kemapanan masyarakat dan keselamatannya. *Zina* dianggap kejahatan yang merusak tatanan keluarga, pada hal keluarga adalah dasar tegaknya masyarakat. Membolehkan *zina* hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara erat

<sup>16</sup> Yuyu Sri Hartini, *Persetubuhan anak di bawah umur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1168/pid.sus/2014/pn.Blb)*,(2018), hlmn 12

dan kuat.<sup>17</sup>

Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil al-Quran dan sunnah terkait hukum – hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. Lima kaidah ini sering disebut sebagai *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*. Lima kaidah fikih tersebut adalah:<sup>18</sup>

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan”

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran dapat membawa kepada kemudahan”

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Adapun prinsip-prinsip hukum pidana yang patut diketahui, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Prinsip pertama, persamaan kedudukan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi (*equal treatment for everyone before the law without discrimination*). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 6 dan 7 Deklarasi

<sup>17</sup> Yuyu Sri Hartini, *Persetubuhan anak di bawah umur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1168/pid.sus/2014/pn.Blb)*, (2018), hlmn 13

<sup>18</sup> Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hikum Fiqh Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, Cet ke-1, 1986, hlmn 486-487

<sup>19</sup> www.hukumonline.com diakses pada 5 Mei 2022 pukul 18:30 wib

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 16 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kata '*equal*' dalam prinsip ini harus dimaksudkan sebagai upaya menghindari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi politik, asal muasal, kelahiran dan status lainnya.

2. Prinsip kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilakukan menurut hukum. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan yang diatur dalam Pasal 3 UDHR. Upaya-upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana pada hakikatnya melanggar hak-hak warga negara. Pembatasan hak-hak seseorang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menegaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.
3. Prinsip ketiga lebih dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dicurigai, ditahan, dan diproses hukum harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted or brought before a court, must be regarded as innocent until there is a court judgment which declares his/her guilt and which has become final and binding*).
4. Prinsip keempat adalah pemberian kompensasi atau rehabilitasi kepada

orang yang telah ditangkap, ditahan, atau diproses secara salah, atau kesalahan pada hukumnya; dan sebaliknya mengharuskan aparat penegak hukum berhati-hati ketika menjalankan tugasnya

5. Prinsip kelima adalah *anyone who is involved in a case must be given an opportunity to obtain legal assistance which is provided solely in the interest of his/her defense*. KUHAP mengakomodasi prinsip ini melalui pengakuan hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum, bahkan dalam kasus tertentu bersifat wajib. Tersangka atau terdakwa bebas memilih kuasa hukumnya, dan sebaliknya penasihat hukum harus bebas dari rasa takut ketika membela kliennya. Bagi warga miskin tersedia fasilitas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
6. Prinsip keenam adalah aparat penegak hukum wajib menginformasikan peristiwa hukum dan pasal apa yang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa. Hak untuk mendapatkan informasi tuduhan dan pasal tersebut penting agar tersangka atau terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum yang sesuai.

Di tinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *Al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril.<sup>20</sup>

1. *Al- rukn al- syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada nash yang

---

<sup>20</sup> Yuyu Sri Hartini, *Persetubuhan anak di bawah umur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 1168/pid.sus/2014/pn.Blb)*, (2018), hlmn 13

secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

2. *Al- rukn al- madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau yang sedang tertidur alasan untuk dianggap baik, tetapi perlu dikaji ulang, tidak selalu baik. Tetapi sebaliknya juga benar.

Hukuman *zina* bila dipandang dari sudut agama Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu, *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*. *Zina muhsan* adalah *zina* yang dilakukan oleh suami, isteri, dan janda. Dapat diartikan bahwa *zina muhsan* ini pelakunya masih memiliki ikatan suami isteri yang sah baik secara negara dan agama. Dan *zina ghair muhsan* adalah *zina* yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Dapat diartikan bahwa pelaku dari tindak perzinahan ini masih gadis dan perjaka atau belum memiliki ikatan suami isteri yang sah. Terhadap kedua jenis *jarimah* tersebut, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda.

Tindak pidana bagi pelaku *zina muhsan* adalah hukuman *rajam*, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal, adapun sanksi bagi pelaku *zina ghair muhsan* adalah dicambuk seratus kali. Dalam KUHP, perzinahan dapat dianggap dalam tiga keadaan diantaranya: pertama perzinahan karena paksaan atau ancaman kekerasan, kedua perzinahan dengan paksaan psikologis yang disengaja oleh pihak ketiga, dan ketiga perzinahan yang didasarkan atas saling suka sama suka.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Rusniasari Basri, *Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan*

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang akan dicapai, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengambil penulisan deskriptif. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sanksi tindak pidana bagi pelaku perzinahan menurut KUHPidana dan Hukum Pidana Islam.

### 2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif sendiri memiliki arti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan studi literatur. Studi literatur adalah yang mempelajari berbagai buku referensi tentang hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

### 3. Sumber Data

Penulis pada penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder, yakni: Sumber data sekunder ialah sumber data lain yang telah dipublikasi sebelumnya. Untuk data sekunder dapat diperoleh dari sumber data seperti dokumen, laporan penelitian, data instansi, makalah, jurnal, maupun sumber data lain yang menunjang penelitian atau dapat juga melihat dari berbagai sumber di internet.

Penulis pada penelitian ini juga menggunakan sumber data Primer, yakni sumber data-data yang berasal dari al-Qur'an dan hadis serta *konsesus* Ulama yang membahas mengenai *zina*

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka. Penjelasan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah:

Kajian pustaka adalah bahan bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasi ataupun milik pribadi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan sanksi dari tindak pidana bagi pelaku perzinahan menurut KUHPidana dan Hukum Pidana Islam.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

Langkah pertama mengumpulkan data, dimana dapat mencari melalui studi-studi *literature*, penelitian terdahulu, per-undang undangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. setelah data-data terkumpul kemudian data direduksi, artinya data diseleksi dan di sederhanakan atau diuraikan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian diadakan pemilihan data, yaitu rangkaian data yang telah diseleksi yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari putusan perkara ataupun yang terjadi di masyarakat.

Kemudian data yang telah diseleksi melalui beberapa kriteria tersebut diolah dan dianalisa, apakah data yang telah dipilih mempunyai kesamaan dan perbedaan didalam penjatuhan sanksi atau hukuman, ataupun ada perbedaan unsur, pelaku, dan lain sebagainya. Lalu ditarik benang merah atau kesimpulan antara keduanya, Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap dapat mengulang lagi melalui pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang dibuat secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih mantap.

#### G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa judul-judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Segaf (2019) penelitian ini berjudul “Sanksi Pidana Adat Tentang *Zina* Dalam Persepektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi” oleh Quraisy Segaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sanksi

pidana tentang perzinahan menurut Hukum Islam. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis terletak pada landasan sanksi yang dijatuhkan, jika penelitian ini menurut Hukum Adat dan jika penelitian yang akan diteliti penulis berlandaskan pada Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Dari kedua persamaan dan perbedaan tersebut didapatkan kesimpulan yakni Peraturan yang mengatur tentang perzinahan ini diatur secara tegas baik Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Pada penelitian ini yang dimaksud hukum adat adalah berangkat dari keformalan (kepantasan/kesusilaan, dan kesopanan) berbeda dengan Hukum Nasional dan hukum islam yang mana setiap pelaku tindak perzinahan tetap dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya

2. Ni'matul (2016) penelitian ini berjudul "Sanksi bagi pelaku perzinahan dalam Pasal 284 KUHP: Perspektif Hukum Pidana Islam" oleh Khoiriyah Ni'matul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sanksi yang akan dijatuhkan oleh pelaku tindak perzinahan menurut Hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada landasan hukum yang dipakai, jika penelitian ini menggunakan landasan hukum islam dan jika penelitian penulis menggunakan dua landasan hukum yaitu Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Dari kedua persamaan dan perbedaan tersebut didapatkan kesimpulan yakni Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sedangkan hukum islam sanksi pelaku zina dibedakan menjadi dua yaitu, muhsan dan ghairu muhsan

3. Hidayat (2016) penelitian ini berjudul "Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Himan Hidayat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana perzinahan yang berlandaskan pada system hukum islam.



Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis membahas perzinahan menurut perspektif hukum islam dan positif sedangkan penelitian terdahulu hanya ber-perspektif pada hukum islam

Dari kedua persamaan dan perbedaan tersebut didapatkan kesimpulan yakni diantara system hukum Islam dengan KUHP memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang, Tindak pidana perzinahan pasal 2 dan 4 dalam KUHP dilatarbelakangi oleh asas monogami

